

BOOKLET

SAFE CAMPUS GUIDE:

Menuju Perguruan Tinggi Bebas Kekerasan

Pedoman Pencegahan & Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi



DAFTAR ISI

Pedoman Pencegahan & Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi

➤ Landasan Pembentukan	03
➤ Apa itu Kekerasan, Pencegahan & Penanganan?	04
➤ Bentuk Kekerasan di Perguruan Tinggi	05
➤ Dampak Kekerasan	07
➤ Kewajiban Perguruan Tinggi dalam Melakukan PPKPT	08
➤ Tahapan Penanganan Dugaan Kekerasan Oleh Satgas PPKPT	09
➤ Hak - Hak Korban, Saksi & Terlapor	10
➤ Sanksi untuk Pelaku Kekerasan	11
➤ Website Pengaduan Kekerasan	12



LANDASAN PEMBENTUKAN

Menurut Data Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek (2021-2024) mencatat 310 laporan Kekerasan di perguruan tinggi, yang terdiri dari Kekerasan Seksual (49,7%), Perundungan (38,7%) dan Intoleransi (11,6%).



Masalah ini menjadi perhatian pemerintah karena terkait dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)* poin 16 tentang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Untuk mengatasinya, pemerintah menerbitkan Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT).

Kenapa Korban Tidak Mau Melapor?



Belum terbentuknya aturan/mekanisme yang handal, sehingga korban tidak mengetahui kemana korban harus melaporkan dan prosedur apa saja yang harus di tempuh oleh korban.

Ketidakpercayaan korban terhadap sistem penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi.



Rasa takut terkena Victim Blaming dan terbongkarnya identitas korban setelah melaporkan Kekerasan yang dialami.

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi, Peluncuran Kebijakan, Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi PPKPT 2024

URL: <https://lldikti3.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2024/10/Peluncuran-Kebijakan-PPKPT.pptx.pdf>

APA ITU KEKERASAN, PENCEGAHAN & PENANGANAN?

KEKERASAN



Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan merampas kemerdekaan, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.

PENCEGAHAN

Pencegahan adalah tindakan, cara, atau proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan Kekerasan di perguruan tinggi.

PENANGANAN

Penanganan adalah tindakan, cara, atau proses untuk menangani Kekerasan di perguruan tinggi.

Siapa Saja yang Bisa Menjadi Korban Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi?



MAHASISWA/
MAHASISWI



DOSEN/
TENAGA PENDIDIK



MASYARAKAT
UMUM



WARGA KAMPUS
(OB, SATPAM, DLL)

BENTUK KEKERASAN DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

KEKERASAN FISIK

KEKERASAN PSIKIS

PERUNDUNGAN

KEKERASAN SEKSUAL

INTOLERANSI & DISKRIMINASI

KEBIJAKAN YANG MENGANDUNG KEKERASAN

KEKERASAN FISIK

Setiap perbuatan dengan kontak fisik yang dilakukan dengan atau tanpa menggunakan alat bantu.



PERKELAHIAN



TAWURAN



PENGANIYAAAN

KEKERASAN PSIKIS

Merupakan setiap perbuatan nonfisik yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, dan/atau membuat perasaan tidak nyaman.



PENGUCILAN



MEMPERMALUKAN



PENGHINAAN

PERUNDUNGAN

Merupakan pola perilaku berupa Kekerasan fisik dan/atau Kekerasan psikis yang dilakukan secara berulang dan adanya ketimpangan relasi kuasa.



BULLYING



CYBERBULLYING

BENTUK KEKERASAN DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

KEKERASAN SEKSUAL

Setiap tindakan yang merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh dan fungsi reproduksi seseorang, akibat ketimpangan kekuasaan atau gender, yang menyebabkan penderitaan psikis atau fisik, serta menghambat kesempatan untuk belajar dan bekerja dengan aman.



SETIAP TINDAKAN BERNUANSA SEKSUAL & TANPA PERSETUJUAN

DISKRIMINASI & INTOLERANSI

Setiap tindakan Kekerasan yang berupa diskriminasi, pengecualian, atau pembatasan berdasarkan suku, agama, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, ideologi, jenis kelamin, dan/atau kemampuan fisik maupun mental.



RASIS



PEMBATASAN HAK

KEBIJAKAN YANG MENGANDUNG KEKERASAN

Merupakan kebijakan yang berpotensi atau menimbulkan terjadinya Kekerasan kebijakan dapat tertulis maupun tidak tertulis.



SETIAP KEBIJAKAN YANG MENIMBULKAN KEKERASAN

DAMPAK KEKERASAN


KESEHATAN MENTAL

Korban Kekerasan seringkali mengalami gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan berlebih dan gangguan tidur yang dapat mengganggu psikologis korban.



KESEHATAN FISIK

Dampak fisik yang dialami korban Kekerasan ialah luka luka, penyakit menular seksual, dan masalah kesehatan lainnya. Rasa sakit yang didapatkan oleh korban kekerasan bisa mempengaruhi kehidupan sehari hari korban.



KINERJA AKADEMIK

Kekerasan dapat menurunkan kinerja & aktivitas akademik karena korban mungkin mengalami kesulitan berkonsentrasi, absen dari kelas, bahkan memutuskan untuk berhenti kuliah.



ISOLASI SOSIAL

Korban merasakan terisolasi dan dijauhi oleh teman teman atau rekan mereka. Hal ini disebabkan oleh stigma sosial atau ketakutan korban akan penolakan dan tidak dipercayaai orang lain.



HUBUNGAN SOSIAL

Trauma dari Kekerasan yang korban dapatkan menghasilkan rasa ketidakpercayaan kepada orang di lingkungan sosial korban yang menyebabkan kesulitan membangun hubungan yang sehat.

Korban Kekerasan Dapat Melaporkan Tindak Kekerasan Kepada...



Satuan Tugas PPKPT



Perguruan Tinggi



LLDikti 3
(Website ADIA)

KEWAJIBAN PERGURUAN TINGGI DALAM MELAKUKAN PPKPT

PENGUATAN TATA KELOLA

- Membentuk Satuan Tugas PPKPT.
- Memfasilitasi pelaksanaan tugas fungsi, hak dan wewenang Satuan Tugas.
- Mengisyaratkan bahwa semua civitas akademika memahami kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan di Perguruan Tinggi.
- Mengalokasikan pendanaan pencegahan dan penanganan kekerasan dalam anggaran Perguruan Tinggi.



EDUKASI

- Melakukan sosialisasi tentang kebijakan dan program PPKPT secara berkala dalam pelaksanaan perguruan tinggi.
- Mempromosikan dan menerapkan nilai budaya tentang nilai anti kekerasan, inklusivitas dan kesetaraan gender.
- Menyelenggarakan pelatihan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan.

PENYEDIAAN SARANA & PRASARANA

- Kanal Pelaporan
- Ruang Pemeriksaan
- Komunikasi, Informasi dan edukasi pencegahan dan penanganan kekerasan. Informasi yang dimaksud bahwa ada pelayanan pelaporan kekerasan dan peringatan bahwa tidak mentoleransi kekerasan.
- Akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.
- Bangunan toilet, kantin, laboratorium, ruang publik dan fasilitas lain yang aman dan nyaman bagi warga kampus.



TAHAPAN PENANGANAN DUGAAN KEKERASAN OLEH SATGAS PPKPT

1 PELAPORAN

- ❖ Pelaporan secara Langsung kepada Satgas PPKPT
- ❖ Pelaporan melalui Surat Tertulis, Telepon, atau Pesan Singkat Tertulis

3 PEMERIKSAAN

- ❖ Pengumpulan Keterangan dari Semua Pihak (Pelapor, Korban, Saksi, Terlapor)
- ❖ Pelaksanaan Pemeriksaan secara Tertutup

5 TINDAK LANJUT KESIMPULAN & REKOMENDASI

- ❖ Penerbitan keputusan oleh Pemimpin PT
- ❖ Batas waktu penerbitan maksimal 5 hari
- ❖ Berdasarkan rekomendasi Satuan Tugas

TINDAK LANJUT PELAPORAN

- ❖ Penanganan Laporan Maksimal 3 Hari
- ❖ Identifikasi Korban, Saksi, dan Terlapor
- ❖ Pendataan Kronologi Kejadian
- ❖ Analisis Kebutuhan Korban (Pendampingan, Perlindungan, Pemulihan)

PENYUSUNAN KESIMPULAN & REKOMENDASI

- ❖ Penetapan Hasil Dugaan (Terbukti/Tidak Terbukti)
- ❖ Pemberian Rekomendasi Tindak Lanjut

JANGAN TAKUT UNTUK LAPOR YA!



**SATGAS PPKPT
SIAP MEMBANTU KALIAN!**

HAK-HAK

KORBAN, SAKSI & TERLAPOR

HAK KORBAN / PELAPOR

- Informasi terhadap tahapan dan perkembangan Penanganan laporan dugaan Kekerasan;
- Perlindungan dari ancaman atau Kekerasan oleh Terlapor dan/atau pihak lain;
- Perlindungan atas potensi berulangnya Kekerasan;
- Perlindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus;
- Akses layanan pendidikan;
- Perlindungan dari kehilangan pekerjaan;
- Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan;
- Layanan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan sesuai kebutuhannya.

HAK SAKSI

- Perlindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus;
- Perlindungan dari ancaman atau Kekerasan oleh Terlapor dan/atau pihak lain;
- Akses layanan pendidikan;
- Perlindungan dari kehilangan pekerjaan;
- Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan;
- Layanan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan sesuai kebutuhannya.

HAK TERLAPOR

- Informasi terhadap tahapan dan perkembangan Penanganan laporan dugaan Kekerasan;
- Perlindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus;
- Layanan pendampingan dalam hal Terlapor merupakan penyandang disabilitas atau berusia anak;
- Pemulihan nama baik dalam hal laporan dugaan Kekerasan tidak terbukti.

SANKSI PELAKU KEKERASAN

RINGAN, SEDANG, BERAT

SANKSI UNTUK DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN

RINGAN

- Teguran tertulis;
- Pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari Pelaku kepada Korban.

SEDANG

- Penurunan jenjang jabatan akademik dosen;
- Penurunan jenjang jabatan fungsional tenaga kependidikan selama 12 (dua belas) bulan.

BERAT

- Pemberhentian tetap sebagai dosen dan tenaga kependidikan.

SANKSI UNTUK MAHASISWA

RINGAN

- Teguran tertulis;
- Pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari Pelaku kepada Korban.

SEDANG

- Penundaan mengikuti perkuliahan;
- Pencabutan beasiswa;
- Pengurangan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BERAT

- Pemberhentian tetap sebagai mahasiswa.



Ayo Bersama-sama Menciptakan Kampus yang Aman dari Kekerasan!

WEBSITE PENGADUAN KEKERASAN

WEBSITE ADIA LLDIKTI 3

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3

Menyediakan Kanal Pelaporan Dugaan Kasus Kekerasan
Melalui Website ADIA LLDikti 3.

Buka laman browser dan ketikan link berikut

<https://lldikti3.kemdikbud.go.id/adia>



Klik menu **PENGADUAN**, kemudian pilih salah satu opsi **PENGADUAN** melalui **Hotline WhatsApp ADIA, E-mail ADIA, atau Silat.**

Hotline WhatsApp ADIA: **0852-8265-2029**

E-mail: **adia.lldikti3@kemdikbud.go.id**



Klik Menu **Pengaduan**
untuk **Melaporkan**
Dugaan Kasus
Kekerasan.

Pilih Salah Satu Opsi
Pengaduan yang Ingin
Digunakan: **Hotline**
WhatsApp ADIA, E-mail
ADIA, atau SILAT.

